

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG
MENGAKIBATKAN KEONARAN DI MASYARAKAT
BERDASARKAN PASAL 14 ATAU 15 UU NOMOR 1
TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM
PIDANA DALAM LAPORAN POLISI NOMOR
LPB/76/I/2020/JABAR**

LEGAL MEMORANDUM

Oleh

Maisa Nur Azizah

NPM 41151010160038

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
program studi hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

**THE CRIMINAL INVESTIGATION PROCESS OF
SPREADING A HOAX THAT RESULTED SOCIETY
CHAOS BASED ON ARTICLE 14 OR 15 OF LAW
NUMBER 1 OF 1946 ON CRIMINAL LAW
REGULATION IN POLICE REPORTS NUMBER
LPB/76/I/2020/JABAR**

LEGAL MEMORANDUM

Oleh

Maisa Nur Azizah

NPM 41151010160038

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
program studi hukum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2020

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maisa Nur Azizah

NPM : 41151010160038

Bentuk Penulisan : *Legal Memorandum*

Judul : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG
MENGAKIBATKAN KEONARAN DI MASYARAKAT
BERDASARKAN PASAL 14 DAN 15 UU NOMOR 1
TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM
PIDANA DALAM LAPORAN POLISI NOMOR
LPB/76/I/2020/JABAR

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bandung, Agustus 2020

Maisa Nur Azizah

ABSTRAK

Penulisan tugas akhir ini dilatarbelakangi berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPB/76/I/2020/JABAR pada tanggal 23 Januari 2020, tepatnya di Kota Bandung telah terjadi adanya dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang mengakibatkan keonaran dikalangan masyarakat yang dilakukan oleh petinggi organisasi Sunda Empire. Adapun permasalahan dalam karya tulis ini adalah apakah Pasal 14 atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dapat diterapkan kepada para pelaku tindak pidana menyiarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran di masyarakat, dan Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam proses penyidikan tindak pidana ini.

Legal memorandum ini disusun dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*) yang dilengkapi dengan rekomendasi hukum serta pemecahan masalah hukum. Penulisan legal memorandum ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan pasal 14 atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dapat diterapkan kepada para pelaku tetapi penulis merekomendasikan adanya penambahan tuntutan dengan menggunakan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, guna meyakinkan proses penyidikan, para penyidik diharuskan melibatkan ahli psikologi forensik untuk memastikan kondisi kesehatan mental pelaku.

ABSTRACT

This research was based on Police Report Number : LPB/76/I/2020/JABAR on 23 January 2020, in the city of Bandung there is a suspected criminal act of spreading a hoax or the preaching of a lie that resulted society chaos conducted by the leads of Sunda Empire. The problem in this paper is that article 14 or article 15 of Law Number 1 of 1946 on criminal law regulation can be applied to criminal act, and how the legal action can be done in this criminal investigation process.

This legal memorandum is prepared in the form of legal opinion that comes with legal recommendations as well as legal problem solving. The writing of this legal memorandum uses analytical descriptive methods that describe the facts that are further analyzed using existing legislation.

The result of this writing can be concluded that the application of article 14 or Article 15 of Law No. 1 of 1946 on the Regulation of Criminal Law can be applied to the perpetrators but the author recommends the addition of charges by using Article 55 of the Criminal Code jo. Article 45A paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 on the Regulation of Electronic Information and Transactions. In addition, in order to ensure the investigation process, investigators are required to engage forensic psychologists to ensure the mental health condition of the perpetrator.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa legal memorandum yang berjudul **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Yang Mengakibatkan Keonaran Di Masyarakat Berdasarkan Pasal 14 Dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dalam Laporan Polisi Nomor Lpb/76/I/2020/Jabar.”**

Legal Memorandum ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Langlangbuana Bandung. Selesaiannya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran dan bahan masukan dalam menyelesaikannya. Sehubungan itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Brigjen Pol Purnawiran Dr. H. R. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr, Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H., selaku wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania S.H.,M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rahmat Suharno, S.H.,M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum Universitas Langkangbuana.
9. Seluruh jajaran Dosen dan Staf pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Cinta dan dukungan berupa moril dan materil dari kedua orang tua penulis, doa dan restu yang selalu mengiringi dalam setiap langkah penulis. Terimakasih kepada Bapak Muharam, S.Pd., dan Ibu Nining Rohayati yang senantiasa memberikan kasih sayang sepanjang masa, sehingga penulis bisa sampai ke titik ini, terimakasih kepada para sahabat penulis, Agung Rusmana , S.Pd., dan Evi Agustine yang telah menjadi motivator luar biasa, juga kepada Ibu Kopol Titis Eko Yuliana sebagai pimpinan dalam instansi tempat penulis bekerja yang telah banyak mendukung dalam menyelesaikan penulisan ini.

Terimakasih kepada seorang laki-laki yang selalu mendukung untuk selalu berjuang dalam mencari ilmu suamiku tercinta Kapten Muhammad Al-Tariq, S.T.,M.T.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis persambahkan *Legal Memorandum* ini. Saran dan masukan yang membangun merupakan sanjungan bagi penulis untuk memperbaiki kekurangan pada masa yang akan datang. Semoga karya ini bermanfaat untuk semua.

Bandung, 22 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
PERNYATAAN	
MEMORANDUM	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM	
A. Kasus Posisi	1
B. Permasalahan Hukum	8
BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN	
A. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana	9
B. Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana	10
C. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	10
D. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	10
E. Pasal 1 Ayat 1 dan 2 PERKA POLRI 6/2019.....	11
F. Pasal 34 dan Pasal 35 PERKA POLRI 6/2019).....	11

BAB III TINJAUAN TEORITIK

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	13
1. Pengertian Penyidikan	13
2. Kepolisian Sebagai Penyidik	14
3. Proses dan Tahapan Penyidikan	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	20
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Yang Mengakibatkan Keonaran Di Masyarakat	21
D. Tinjauan Tentang Organisasi Sunda Empire	25

BAB IV PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan Pasal 14 atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong yang Menyebabkan Keonaran di Masyarakat	28
B. Tindakan Yang Dapat Dilakukan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Yang Mengakibatkan Keonaran Di Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Organisasi Sunda Empire	34

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN	37
B. REKOMENDASI	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN

A. Kasus Posisi

Setiap warga negara Indonesia memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang patut dilindungi dan diberikan fasilitas oleh negara dalam pemenuhan hak tersebut. Salah satu bagian dari hak asasi manusia adalah hak untuk berkumpul dan berserikat, di Indonesia sendiri hak untuk berkumpul dan berserikat ini telah diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Isi pasal tersebut dapat dimaknai sebagai hak untuk berorganisasi dan berkumpul tersebut sebagai hak untuk berorganisasi dalam suatu kekuatan sosial-politik serta memperjuangkan tujuan-tujuan sosial-politik, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya.¹⁾

Manusia adalah makhluk sosial, yang mempunyai keinginan untuk berkumpul dan menciptakan sebuah wadah bagi kelompoknya untuk berkespresi, salah satunya adalah membentuk sebuah organisasi. Dalam teori organisasi, dijelaskan bahwa organisasi adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja, yang terdiri dari dua orang atau lebih guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁾

Tak dapat dipungkiri bahwa semenjak Indonesia belum merdeka pun, puluhan organisasi hadir sebagai bentuk perkumpulan masyarakat sesuai dengan

¹⁾ Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, Unpad Bandung, 1996, hlm. 21

²⁾ Alifiulahtin Utaminingsih, *Perilaku Organisasi : Kajian Teoritik & Empirik Terhadap Budaya Organisasi*, UB Press, Malang, 2014, hlm. 1.

kepentingan serta bidangnya masing-masing, dalam catatan sejarah Indonesia, terdapat banyak organisasi pada masa prakemerdekaan sebagai wujud persatuan atas dasar senasib dan sepenanggungan. Sebagai contoh adalah munculnya organisasi yang membawa kepentingan berdasarkan tujuan kelompoknya. Pada tahun 1913 berdiri sebuah organisasi yang bergerak atas dasar persamaan kebudayaan di tanah sunda atau Jawa Barat, yang dikenal dengan organisasi Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan dalam perjuangannya terutama bergerak di lingkungan Sunda, tetapi tidaklah berarti daerah Pasundan hendak memisahkan diri dari lingkungan kesatuan Indonesia, perjuangannya itu didasarkan atas cita-cita persatuan Indonesia dan untuk kepentingan Indonesia umumnya.³⁾

Seiring berkembangnya zaman dan hak kebebasan berorganisasi yang telah disebutkan dan diamanatkan dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka dewasa ini banyak bermunculan organisasi-organisasi baik formal maupun informal, masing-masing organisasi tersebut membawa kepentingan anggotanya, sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai pendirian organisasi, terutama organisasi masyarakat, hal ini sejalan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi martabat dan kedudukan hukum, hal ini sejalan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Landasan yuridis tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu dan

³⁾ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah Jawa Barat*, Depdikbud, Jakarta, hlm. 173.

tindakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur oleh hukum. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.⁴⁾

Mengacu pada argumen di atas, maka dalam suatu negara yang menjadikan hukum sebagai perangkat tertinggi dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu atau tindakan masyarakat diatur oleh hukum tersebut, tak terkecuali di Indonesia. Seluruh aktivitas yang berkaitan dengan publik ataupun pribadi secara legal dilandasi oleh aturan hukum yang berlaku.

Pembentukan sebuah organisasi di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1 menjelaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Mengacu pada aturan hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa organisasi yang baik dapat diterima keberadaannya adalah organisasi yang sejalan dengan tujuan NKRI yang berlandaskan Pancasila. Organisasi-organisasi tersebut bergerak di berbagai bidang.

Organisasi yang layak dikatakan sebagai organisasi terbaik diantaranya adalah organisasi yang telah mendapat pengakuan dan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga berwenang. Kementerian Dalam

⁴⁾ Azmaeni Aziz Izlindawati, *Constitutional Complaint and Constitutional Question dalam Negara Hukum*, KENCANA, Jakarta, 2008. hlm. 10.

Negeri memberikan anugerah pada organisasi masyarakat terbaik di tahun 2019, organisasi-organisasi tersebut diantaranya adalah Yayasan IDEP dalam bidang organisasi tata kelola pemerintahan, Yayasan Kebudayaan Rancage sebagai organisasi di bidang kebudayaan, serta organisasi bidang pemberdayaan perempuan adalah Perkumpulan Kapal Perempuan.⁵⁾

Berbanding terbalik dengan hal di atas, pada akhir tahun 2019 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan hadirnya suatu perkumpulan yang mengatasnamakan diri sebagai organisasi “Sunda Empire” . Sunda Empire atau Earth Empire adalah sebuah perkumpulan yang mendasarkan diri pada romantisisme sejarah pada masa lalu, di mana mereka mencita-citakan kerajaan Sunda akan kembali menjadi besar sebagaimana pada masa Tarumanegara. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah kekaisaran yang besar antara bumi dan matahari.⁶⁾

Munculnya pemberitaan terkait organisasi Sunda Empire merupakan salah satu dari runtutan pemberitaan di akhir tahun 2019, sehubungan dengan bermunculan kembali organisasi ataupun kelompok yang mengklaim sebagai sebuah kerajaan serta memiliki jumlah pengikut yang banyak. Kemunculan kelompok tersebut memang merupakan hak asasi untuk berkumpul dan berserikat, sehingga keberadaannya tidak sepenuhnya dapat disalahkan, tetapi yang menjadi sorotan dalam hadirnya organisasi kerajaan tersebut adalah kekuatan dan pengaruh dari kelompok tersebut dianggap berlebihan dan imajiner. Sunda Empire mengakui sebagai sebuah kerajaan atau kekaisaran Matahari, dan sebagai sebuah kerajaan pusat peradaban dunia. Sunda Empire terdiri dari 6 teritori yaitu Sunda

⁵⁾ <https://mediaindonesia.com/read/detail/273627-8-ormas-raih-award-2019-dari-kemendagri> diakses pada tanggal 4 Juli 2020.

⁶⁾ <https://www.liputan6.com/news/read/4158368/7-hal-terkait-kemunculan-sunda-empire-yang-hebohkan-jagat-maya> diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

atlantik , Sunda nusantara , Sunda Eropa, Sunda Pasifik , Sunda Archipelago dan Sunda Mainland.⁷⁾ Sunda empire mempunyai ide, visi, dan misi bahwa yang dimaksud dengan ide dan visi adalah mensejahterakan seluruh manusia adil dan beradab tanpa terkecuali sedangkan misinya adalah kemanusiaan yang sesuai dengan karakter yang dibutuhkan oleh masing masing negara.⁸⁾

Visi dan misi tersebut tidaklah salah sebab tidak bertentangan dengan cita hukum Bangsa Indonesia, yang bertujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi keberadaan kelompok Sunda Empire tersebut menimbulkan keonaran dan keributan di masyarakat setelah kelompok tersebut melaksanakan kegiatan dan sebuah deklarasi yang mengejutkan publik, hal ini diketahui melalui akun sosial media atas nama Renny Khairani Miller yang memuat sebuah kiriman foto kegiatan kelompok Sunda Empire dengan diberikan keterangan bahwa dalam menyambut Indonesia baru yg lebih makmur dan sejahtera, dengan sistem pemerintahan dunia yg dikendalikan di koordinat 0.0 di Bandung sebagai Mercusuar Dunia. Masa pemerintahan Dunia yg sekarang akan segera berakhir sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyongsong kehidupan yg lebih baik dan sejahtera.

Pemberitaan mengenai kelompok Sunda Empire menjadi sorotan media dalam negeri sebab iming-iming yang dicetuskan oleh petinggi-petinggi kelompok ini dirasa “nyeleneh” dan suatu kemustahilan. Sehingga pada tanggal 23 Januari 2020, petinggi Sunda Empire dilaporkan kepada pihak Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat oleh pelapor atas nama Mochamad Ari Mulia dengan

⁷⁾Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawabarat Reserse Kriminal Umum,*Laporan Kemajuan Perkara dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*, 2020, hlm.6.

⁸⁾ *Ibid*

dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.⁹⁾

Keberadaan Sunda Empire memanglah menimbulkan keonaran di tengah masyarakat, sehingga tepat rasanya bahwa klaim-klaim yang selama ini dilakukan oleh kelompok ini merupakan bagian dari tindakan penyebaran berita bohong, sebab kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Selanjutnya, laporan tersebut telah ditindak lanjuti berdasarkan Laporan Polisi nomor : LPB / 76 / I / 2020 / JABAR.

Kegiatan atau aktivitas yang melibatkan individu hingga masyarakat umum telah diatur oleh hukum, dengan begitu kasus penyebaran berita bohong ini telah memiliki regulasi diantaranya terdapat dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Sanksi lainnya berkaitan dengan ini, diatur dalam dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran

⁹⁾ *Ibid*, hlm. 1

dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.

Menurut uraian dua pasal di atas bahwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dapat dikenakan sanksi pidana sebab hal tersebut menimbulkan kekacauan di masyarakat , apalagi isi muatan materi yang disebarakan adalah suatu kebohongan dan tidak dapat dibuktikan. Tetapi, hal tersebut masih perlu diuji melalui tahap peradilan pidana sebelum terduga bersalah dijatuhi vonis atau sanksi yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini berdasarkan pada skematis peradilan pidana di Indonesia. Alur suatu proses perkara pidana, dimulai dengan sangkaan adanya tindak pidana yang masuk dalam proses di kepolisian yaitu dengan dilakukannya tindakan penyelidikan dan penyidikan.¹⁰⁾

Melalui penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu institusi yang memiliki peranan penting dalam menindak lanjuti masalah tindak pidana penyebaran berita atau pemberitahuan bohong ini. Dalam laporan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok atau petinggi Sunda Empire ini, tentu saja menjadi wewenang dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai institusi pemegang wilayah hukum daerah tempat terjadinya kasus tersebut. Kepolisian ini berada pada posisi paling terdepan dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi ditengah masyarakat. Sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 1 yang menjelaskan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

¹⁰⁾ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya , 2015, hlm. 18

penyidikan. Lebih lanjut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 2 menjelaskan penyidikan adalah serangkaian tindakan dari Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dan dapat menindaklanjuti pada tahap selanjutnya.

Sejauh ini, keberadaan kasus posisi ini telah sampai di muka persidangan, tetapi belum berakhir pada putusan, sebab pemeriksaan terhadap tersangka yang kini berstatus sebagai terdakwa masih terus dilakukan pendalaman materi serta adanya kendala-kendala tertentu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai bahwa dakwaan yang dibebankan pada para terdakwa telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil untuk dijadikan sebagai alat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

B. Permasalahan Hukum

Berdasarkan uraian dalam kasus posisi di atas, maka penulis akan melakukan pembahasan dengan fokus terhadap rumusan masalah sebagai berikut ini.

1. Apakah Pasal 14 atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dapat diterapkan kepada para pelaku tindak pidana menyiarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran di masyarakat?
2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam proses penyidikan tindak pidana menyiarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran di masyarakat yang dilakukan oleh organisasi Sunda Empire?

BAB II

PEMERIKSAAN DOKUMEN

Pada bagian pemeriksaan dokumen ini diperlukan dokumen-dokumen hukum yang terkait dan relevan untuk diteliti sesuai dengan permasalahan yang sedang penulis kaji. Terkait dengan proses penyidikan tindak pidana menyiarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran di masyarakat yang dilakukan oleh organisasi atau kelompok Sunda Empire, diperlukan beberapa peraturan penunjangnya, sehingga permasalahan hukum tersebut dapat terjawab. Peraturan itu adalah sebagai berikut:

A. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Pasal 14

- 1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.
- 2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat

menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

B. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dipidana sebagai pembuat (*deader*) sesuatu perbuatan pidana :

ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan oranglain supaya melakukan perbuatan.

C. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

D. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

E. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKA POLRI 6/2019)

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

F. Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKA POLRI 6/2019)

Pasal 34

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime Investigation);

Pasal 35

Bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, antara lain:

- a. laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
- b. identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka/Saksi/Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;
- c. kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan fisik secara khusus;
- d. psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan psikis secara khusus; dan
- e. digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penjelasan mengenai penyidikan telah terdapat dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹⁾

Pengertian di atas merupakan pengertian penyidikan secara yuridis, dapat dimaknai bahwa penyidikan merupakan bagian dari proses pembuktian suatu kejadian melalui pencarian barang bukti sehingga dapat ditemukan pelakunya. Selanjutnya M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya 14 persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.¹²⁾

Sejalan dengan penjelasan di atas, penyidikan dapat disebut sebagai proses lebih lanjut setelah tahapan penyelidikan atau proses memecahkan suatu kasus yang diduga sebagai tindak pidana melalui pengumpulan segala macam alat bukti dan keterangan yang akurat.

¹¹⁾ M. Syamsuddin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, Hlm. 154

¹²⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm 56

Lebih lanjut berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan, diantaranya adalah:

- a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya¹³⁾

2. Kepolisian sebagai Penyidik

Kegiatan penyidikan haruslah melibatkan orang, badan, instansi atau lembaga yang memiliki wewenang melaksanakan tugas tersebut, selanjutnya disebut dengan istilah penyidik. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian mengenai penyidik, selengkapnya terdapat dalam Pasal 1 butir 1 memberikan pengertian bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

¹³⁾ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang , 2005, hlm.380.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai orang, badan, atau lembaga yang memiliki wewenang serta tugas sebagai penyidik, salah satunya adalah kepolisian. Kepolisian sebagai lembaga terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Peran Polisi Republik Indonesia sebagai penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (*Equality before the law*). Undang-undang sudah mengatur secara tegas bagaimanakah tugas aparat kepolisian dalam menegakan hukum terhadap masyarakatnya, termasuk kedudukannya sebagai pelayan masyarakat tanpa membeda-bedakan kedudukan sosial, politik, ekonomi, ras, agama dan budayanya.¹⁴⁾

Selama dilaksanakannya proses penyidikan, polisi memiliki tugas yang penting dalam pencarian bukti dan keterangan atas adanya laporan sebuah tindak pidana atau pelanggaran hukum. Wewenang institusi kepolisian yang udua tipe berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

¹⁴⁾ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 45

- 1) Wewenang umum, meliputi penerima laporan dan atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 2) Wewenang khusus terdapat dua penggolongan yaitu kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan serta wewenang penyelidikan atau penyidikan dalam proses pidana.

3. Proses dan Tahapan Penyidikan

Proses sebelum dimulainya penyidikan, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, proses penyidikan tindak pidana dapat dilakukan dengan dasar :

- a) Laporan polisi/pengaduan
- b) Surat perintah tugas
- c) Laporan hasil penyelidikan
- d) Surat perintah penyidikan
- e) SPDP.

Mengenai proses penyidikan tersebut secara bertahap dapat dilihat dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a) Penyelidikan
- b) Pengiriman SPDP
- c) Upaya paksa
- d) Pemeriksaan
- e) Gelar perkara
- f) Penyelesaian berkas perkara
- g) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
- h) Penyerahan tersangka dan barang bukti
- i) Penghentian penyidikan

Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disampaikan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Dari penjelasan di atas, maka suatu tahapan penyidikan akan diproses apabila penyidik telah menerima laporan mengenai telah terjadinya suatu tindakan pidana, setelah mengetahui terjadinya tindakan pidana tersebut maka penyidik diharuskan segera melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya perkara yang dimaksud. Hal ini sejalan dengan pendapat Leden Marpaung yang mengatakan dalam proses penyidikan, penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka ia melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP).¹⁵⁾

¹⁵⁾ Leden Marpaung, *Proses Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 80.

Setelah dilakukan pemeriksaan di TKP, penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan, berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, hasil pemeriksaan di TKP dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Pada berita acara dimuat segala sesuatu yang dilihat, dialami, dan didengar. Berita Acara Pemeriksaan di TKP merupakan alat bukti sah, yakni surat. Setelah Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat, selanjutnya penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor atau Saksi Pengadu. Setelah itu penyidik atau penyidik pembantu membuat rencana penyidikan yang mencakup jadwal dan kegiatan.¹⁶⁾

Tahapan tersebut merupakan tahapan awal proses penyidikan, melalui surat resmi atau Berita Acara Pemeriksaan tersebut, penyidik dapat melanjutkan proses penyidikan pada tahapan selanjutnya. Sebagai bagian dari proses penyidikan, pada tahapan pemeriksaan saksi-saksi, penyidik menerbitkan surat panggilan dengan mencantumkan alasan pemanggilan dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas. Berkaitan dengan pemanggilan saksi pada tahapan penyidikan ini diatur dalam Pasal 112 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan panggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Tercukupinya keterangan saksi untuk memperkuat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka penyidik memiliki wewenang untuk melakukan

¹⁶⁾*Ibid, hlm. 81.*

penangkapan. Hal ini didasari oleh Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimaksudkan dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Lebih lanjut Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai istilah tindak pidana terdapat beberapa versi makna yang memiliki perbedaan penyebutannya, tetapi makna yang disampaikannya memiliki corak dan maksud yang sama. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang digunakan oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁷⁾

Beberapa pengertian tentang tindakan atau perbuatan pidana ini telah didefinisikan oleh beberapa ahli hukum. Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana

¹⁷⁾ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004, hlm. 37.

adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁸⁾

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Melalui penjelasan sebelumnya, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan pidana apabila seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan yang berlaku. Namun, jenis perbuatan seperti apa yang dapat dijatuhi hukuman tersebut. Maka, suatu tindakan atau perbuatan itu dapat dinyatakan suatu tindakan pelanggaran apabila telah mencakup unsur-unsur suatu tindakan atau perbuatan pidana. Sehubungan dengan itu, Moeljatno dalam Andi Hamzah membagi unsur-unsur tindak pidana tersebut menjadi:

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum yang objektif
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif.²⁰⁾

Sejalan dengan pendapat Andi Hamzah tersebut, kelima unsur tindak pidana di atas dapat digolongkan menjadi dua jenis, sebagaimana penjelasan dari Teguh Prasetyo berikut ini:²¹⁾

¹⁸⁾ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53.

²⁰⁾ *Ibid*, hlm. 30

1) Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan. Unsur objektif ini terdiri dari :

- a) Sifat melanggar hukum
- b) Kualitas dari pelaku
- c) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- b) Maksud pada suatu percobaan
- c) Macam-macam maksud seperti dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu
- e) Perasaan takut

Berdasarkan uraian di atas, secara keseluruhan unsur tindak pidana terbagi ke dalam dua unsur yaitu unsur objektif yang mengarah pada perbuatan pelaku yang dipengaruhi oleh unsur di luar diri pelaku, dan unsur subjektif berkenaan dengan alasan perbuatan yang murni dilakukan dari dalam diri pelaku.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Yang Mengakibatkan Keonaran Di Masyarakat

²¹⁾ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajagrafindo, Jakarta, 2010, hlm. 50

Hukum di Indonesia telah mengatur mengenai larangan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keributan dalam masyarakat. Dasar hukum perihal larangan menyiarkan berita bohong salah satunya terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 14:

- (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Penjelasan dua pasal di atas telah mewakili aturan berkenaan dengan larangan menyiarkan berita bohong. Larangan ini bukan tanpa alasan, sebab benar atau tidaknya suatu berita yang disebar akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Begitu pula dengan tersebarnya berita bohong akan menimbulkan

keonaran dan keributan di tangan masyarakat, padahal berita tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Dewasa ini berita bohong sering dikenal dengan istilah “*hoax*” atau pemberitaan palsu. *Hoax* dalam bahasa Inggris artinya tipuan, menipu, berita palsu atau kabar burung. Waarheid dalam Aditiawarman mendefinisikan berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya.²²⁾

Pendapat lain pun mengatakan *hoax* adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu. Pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (*nonfactual*) untuk maksud tertentu. Tujuan *hoax* adalah sekadar lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik.²³⁾

Melalui penjelasan di atas, suatu peristiwa atau kabar dapat dikatakan sebagai berita bohong apabila muatan materi yang tersiar adalah hal yang bersifat pembohongan publik dan tidak dapat diuji kebenarannya, sehingga tersiarnya kabar atau berita bohong tersebut dianggap suatu tindak pelanggaran hukum sebab dikhawatirkan akan menimbulkan keonaran, kekacauan, dan keributan di masyarakat.

Keadaan onar di masyarakat tentu saja mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab menjadi celah untuk saling beradu argumen melakukan pembelaan terkait kabar atau berita yang justru tidak jelas keakuratannya. Hal

²²⁾ Mac. Aditiawarman, dkk. *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*, Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tunggak Tuo, Jakarta, 2019, Hlm. 51.

²³⁾ Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation*, Jurnal Pekommas, 2018, Vol. 3 No. 1, hlm. 31-44

tersebut sudah jelas dapat dijerat oleh hukum positif di Indonesia, sebab tindakan semacam itu telah memenuhi unsur-unsur pidana terutama yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal tersebut memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut ini.

- 1) Barangsiapa
- 2) Senagaja
- 3) Menyiarkan
- 4) Berita atau Pemberitahuan Bohong
- 5) Menimbulkan keonaran

Dikatakan dalam Pasal diatas bahwa unsur yang pertama adalah “barangsiapa” , adalah siapapun orang yang terlibat dalam malakukan tindakan yang dimaksud, kedua adalah unsur “sengaja”, dalam melakukan tindaka pelaku didasari oleh kesengajaan, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran, ketiga unsur “menyiarkan” , apabila telah terdapat istilah menyiarkan maka pelaku bermaksud untuk menyebarluaskan hal kepada publik, keempat berita atau pemberitahuan bohong, tentu saja ini dapat menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak, dan terakhir adalah membuat keonaran, telah banyak disinggung bahwa pelaku yang tindakannya dapat menciptakan keadaan onar dan mengganggu ketertiban masyarakat dapat dijerat oleh aturan hukum yang bersangkutan.

Timbulnya dampak yang berpengaruh terhadap ketertiban masyarakat, maka negara harus sigap dalam menjerat pelaku penyebaran berita atau pemberitahuan bohong tersebut.

Semakin berkembangnya zaman, maka berita yang disiarkan pun akan lebih mudah diakses oleh masyarakat melalui kecanggihan teknologi, apalagi sejak kehadiran sosial media yang merebak di tengah masyarakat dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kemudahan akses teknologi saat ini, penyebar berita atau pemberitahuan bohong akan lebih mudah melakukan aktivitasnya sebab bisa dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. Sehingga jerat hukum bagi pelaku yang menyiarkan berita bohong tidak cukup hanya di lingkungan sosial saja atau kegiatan yang berlangsung secara tatap muka, maka dari itu melalui Undang-undang Informasi dan Elektronik, negara telah melarang penggunaannya untuk melakukan tindakan penyebaran kabar atau berita bohong. Hal ini termuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Jerat hukum bagi tindak pidana menyiarkan berita bohong diatas adalah apabila tindakan yang dilakukan oleh pelaku melibatkan penggunaan alat dan transaksi elektronik yang menyebabkan kerugian pihak lain.

D. Tinjauan Tentang Organisasi Sunda Empire

Didasari oleh kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat, maka telah banyak organisasi atau kelompok yang bermunculan di Indonesia dengan membawa visi dan misi serta kepentingannya masing-masing. Pada akhir tahun 2019 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan fenomena bermunculannya

organisasi atau kelompok yang mengklaim sebagai organisasi kerajaan, sebut saja salah satunya adalah Organisasi Kerajaan Sunda Empire. Menurut petinggi Sunda Empire, mereka merupakan kekaisaran matahari dapat mengendalikan nuklir dan mengaku menjadi pewaris harta benda bumi yang jatuh pada Pajajaran Siliwangi dan memiliki sertifikatnya.²⁴⁾

Keterangan lain mengatakan bahwa Sunda Empire atau dengan nama lengkapnya Sunda Empire - *Earth Empire* adalah sebuah perkumpulan yang mendasarkan diri pada romantisisme sejarah pada masa lalu, di mana mereka mencita-citakan kerajaan Sunda akan kembali menjadi besar sebagaimana pada masa Tarumanegara. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah kekaisaran yang besar antara bumi dan matahari.²⁵⁾

Asal usul mengenai Sunda Empire secara lengkap disampaikan oleh Nasri Banks selaku petinggi organisasi tersebut bahwa Sunda Empire adalah induk dari bangsa-bangsa di dunia yang dipimpin oleh seorang Kaisar dan saat ini dijabat oleh Raden Ratna Ningrum dan Negara Indonesia adalah negara dibawah naungan Kekaisaran Sunda atau Sunda Empire.²⁶⁾

Berdasarkan pada keterangan tersebut, dapat diambil informasi bahwa Sunda Empire berupa organisasi yang berjeniskan sebuah kerajaan atau kekaisaran, serta memiliki wilayah kekuasaan. Dengan mengklaim bahwa Sunda Empire memiliki

²⁴⁾ <https://www.kompasiana.com/devonputra4734/5e32897d097f3631b41f1ea2/sunda-empire> diakses pada Mei 2020

²⁵⁾ <https://www.liputan6.com/news/read/4158368/7-hal-terkait-kemunculan-sunda-empire-yang-hebohkan-jagat-maya> diakses pada Mei 2020

²⁶⁾ Berkas Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Laporan Kemajuan Kasus Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong, 2020, hlm. 15

kekuasaan di seluruh dunia, maka dapat dikatakan organisasi ini adalah organisasi dengan skala internasional.

Ketiga tokoh tersebut dalam menjalankan aksinya sebagai petinggi Sunda Empire, kerap kali menggunakan seragam dilengkapi dengan tanda-tanda kebesaran organisasi internasional seperti simbol PBB dan juga NATO. Hal ini dilakukan oleh mereka sebab mereka berpendapat adanya keterkaitan organisasi Sunda Empire dengan organisasi internasional tersebut. Dalam Berita Acara Pemeriksaan, Nasri banks menjelaskan pemerintahan sebetulnya tidak berjalan, hanya seluruhnya diserahkan kepada PBB, NATO dan PENTAGON untuk mengembalikan kondisi pemerintahan dunia setelah perang dunia kedua harus kembali ke Bandung.

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan Pasal 14 atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong yang Menyebabkan Keonaran di Masyarakat

Ketentuan dalam Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang memuat perihal tindak pidana menyiarkan berita bohong dapat diambil beberapa penjelasan sebagai berikut ini:

1. Perbuatan menyiarkan berita bohong yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dengan cara menyebarkanluaskannya sehingga masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan berita tersebut.
2. Berita bohong yang disebarluaskan tersebut membuat keonaran atau kegaduhan dalam masyarakat serta tersebarnya berita palsu yang dapat memicu penyesatan publik.
3. Pelaku secara sadar dapat mengetahui atau patut menduga bahwa berita yang disebarluaskan adalah berita dengan unsur kebohongan yang dapat menyebabkan keonaran di masyarakat.
4. Pelaku menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap.

Ancaman hukuman terhadap pelaku atas tindak pidana menyiarkan berita bohong yang dapat menyebabkan keonaran di masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Jika pelaku menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun;
2. Jika pelaku menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun;
3. Sedangkan jika pelaku menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Penerapan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Perihal menyiarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran di masyarakat dirasa telah sesuai. Selanjutnya, untuk dapat dipidana, pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur dari aturan hukum yang menjeratnya, berkenaan dengan hal ini, pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai berikut ini.

1. Unsur barangsiapa

Unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana serta subjek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum. Para pelaku tindak pidana dalam kasus ini telah memberikan keterangannya pada lembaran berita acara pemeriksaan bahwasanya para pelaku membenarkan identitas mereka dan tidak terdapat alasan pembenaran ataupun alasan penghapusan pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Sehubungan dengan itu, karena pelaku adalah subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, dengan demikian pada unsur barangsiapa dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana telah dipenuhi.

2. Sifat melanggar hukum

Sifat melanggar hukum dalam kasus ini adalah pelaku menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong serta menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Secara jelas hal tersebut melanggar hukum sebab pelaku menerbitkan berita bohong tersebut agar membuat keonaran di masyarakat. Pengertian berita bohong ini dapat berupa kabar palsu yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPB / 76 / I / 2020 / JABAR diketahui sekitar bulan Januari tahun 2020, tepatnya di Kota Bandung telah terjadi adanya dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Tindak pidana ini dilakukan oleh petinggi Sunda Empire, terutama pelaku utama adalah Saudara Nasir Bank yang mengklaim dirinya sebagai Perdana Menteri Agung. Dari hasil penyidikan berita bohong yang dimaksudkan dalam kasus ini adalah klaim-klaim petinggi Sunda Empire yang

mengatakan bahwa Sunda Empire adalah organisasi Internasional yang menaungi seluruh negara di dunia. Pelaku menyampaikan kepada teman-temannya kurang lebih 1500 orang yang hadir dari seluruh Indonesia tentang persiapan untuk menerima pendaftaran ulang negara-negara di seluruh dunia kepada Kekaisaran Sunda atau Kekaisaran Matahari yang berada di Sunda Atlantik Bandung Primitive Land atau Daratan Paling Tua Dimuka Bumi yaitu pada tanggal 15 Agustus 2020 sampai 24 Oktober 2020 sekaligus melaksanakan sidang-sidang atau Laporan Pertanggungjawaban utusan dari negara-negara anggota PBB sebanyak 203 negara termasuk Indonesia.

3. Unsur kesengajaan

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik telah ditemukan adanya perbuatan dugaan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidaknya -tidaknya patut dapat diduga bahwa kabar demikian akan mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1946 dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa penyidik telah tepat menjerat pelaku dengan Pasal tersebut.

Mengacu kepada pemeriksaan saksi-saksi serta keterangan pelaku yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan terkait Laporan Polisi Nomor LPB / 76 / I / 2020 / JABAR maka penyidik juga dapat menerapkan beberapa Pasal terhadap pelaku, sebab selain menyebarkan berita bohong, dalam kasus ini pelaku melakukan beberapa pelanggaran yang dapat dijerat oleh aturan hukum lainnya.

Diajtuhkannya jeratan pasal kepada pelaku dinilai tepat, tetapi terdapat kekurangan dalam kasus ini, bahwasanya terdapat pasal lain yang belum penyidik alami. Penyidik dapat pula menggunakan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai tuntutan terhadap pelaku dikarenakan keterlibatan pelaku sebagai pembuat suatu perbuatan pidana.

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut ini.

1. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam kasus ini pelaku telah memenuhi unsur tersebut sebab pelaku atas dasar wewenang pribadinya menyuruh oranglain untuk turut serta menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran di masyarakat.
2. Unsur menyalahgunakan kekuasaan, atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Dalam kasus ini pelaku mengaku sebagai petinggi Sunda Empire dan sebagai orang yang paling berpengaruh dunia sehingga pelaku menyalahgunakan

kekuasaan palsu guna menarik oranglain bergabung dengan organisasi Sunda Empire.

Terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana diuraikan di atas terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, penyidik dapat melakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penyidik perlu mencemati kasus ini secara lebih detail berdasarkan kronologisnya, sebab apabila menelaah dari awal kemunculan kasus ini seyogyanya kegiatan Sunda Empire diketahui oleh publik dikarenakan adanya unggahan kegiatan deklarasi Sunda Empire melalui laman salah satu jejaring sosial. Tersebarnya berita bohong tersebut memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi, sehingga bisa saja para pelaku dijerat menggunakan Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jeratan hukum yang dapat digunakan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Pasal 45A ayat (1) yang berkaitan dengan sanksi terhadap penyebaran berita bohong atau lebih dikenal dengan istilah *hoax*. Pelaku memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Di dalam kasus ini tentu saja pelaku bukanlah orang yang berwenang atau memiliki hak untuk menyebarkan suatu kabar apalagi bermuatan kebohongan dan menyesatkan.

3. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Rumusan unsur menggunakan kata “dan” artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan. Dalam kasus ini pelaku telah melakukan penyebaran berita bohong dan telah menyesatkan orang perorangan yang menjadi bagian dari Sunda Empire dengan tipu daya yang mereka rancang sedemikian rupa guna membuat seseorang memiliki pandangan yang salah.
4. Unsur mengakibatkan kerugian. Penulis berpendapat bahwa kerugian yang dimaksud bukan hanya kerugian berupa material saja, tetapi kerugian berupa immaterial seperti pencemaran martabat suku Sunda sebagai nama yang digunakan oleh Sunda Empire.

Terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diuraikan di atas terungkap dalam kronologis yang disampaikan pelapor, sehingga dapat ditambahkan ke dalam tuntutan untuk para pelaku.

B. Tindakan Yang Dapat Dilakukan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Yang Mengakibatkan Keonaran Di Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Organisasi Sunda Empire

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana mengatur tentang sanksi hukum bagi pelaku yang menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Apabila mencermati keterangan pelaku pada Berita Acara Pemeriksaan, keterangan-keterangan yang pelaku berikan berkenaan dengan seluk beluk serta

kegiatan organisasi Sunda Empire ini sangat tidak masuk akal dan sulit dibuktikan kebenarannya, terlebih ungkapan pelaku ditentang oleh saksi ahli, tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. menjelaskan deklarasi itu tidak bohong karena memang dilakukan, akan tetapi isi dari pernyataan atau deklarasi yang menyatakan keberadaan Sunda Empire atau Kekaisaran Sunda pada saat ini adalah pernyataan bohong. Karena kekaisaran sunda telah berahir paling tidak sejak Indonesia merdeka yang wilayahnya meliputi sebagaimana yang diketahui sekarang. Adapun akibat dari pernyataan yang menyatakan telah berdiri sebuah imperium sunda dan berakibat akan menimbulkan keonaran tentu saja penilaiannya harus di pengadilan.

Keterangan yang diberikan oleh pelaku dirasa tidak masuk akal, seharusnya penyidik melibatkan tim ahli dalam proses penyidikan tindak pidana yang dimaksud. Dalam hal ini, penyidik dapat melibatkan ahli kejiwaan atau psikiater guna meyakinkan apakah pelaku memiliki gangguan kejiwaan karena keterangan serta penjelasannya melampaui fakta yang sulit untuk dibuktikan dan cenderung imajiner. Melibatkan ahli kejiwaan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan sehingga kejelasan kasus ini dapat dilanjutkan prosesnya atau tidak sebab penyidik harus mengetahui kondisi kesehatan jiwa pelaku.

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKA POLRI 6/2019) bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diantaranya adalah melibatkan psikologi forensik, dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka yang harus mendapatkan penanganan atau

perlakuan psikis secara khusus. Terkait dengan kasus ini, psikologi forensik dapat berperan dalam:

1. Melakukan evaluasi terhadap kesehatan mental pelaku sehingga dapat menjelaskan motif dibalik kejahatannya atau apakah pelaku bersalah berdasarkan apa yang diketahui tentang sejarah perilakunya, yang kemudian akan menentukan penuntutan dan pemvonisan.
2. Menjadi saksi ahli (*expert witness*) dalam proses pengadilan.
3. Bertindak sebagai konsultan pengadilan (*trial consultant*).

Apabila secara kesehatan jiwa serta mental pelaku tersebut dinyatakan tidak sehat, maka proses penyidikan harus dihentikan sebab tidak memenuhi syarat proses hukum dimana pelaku berada dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendapat hukum yang telah penulis uraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan berupa:

1. Perkembangan zaman menghadirkan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses berbagai macam informasi, begitupun dewasa ini masyarakat Indonesia sangat rawan dipengaruhi oleh tersebarnya kabar bohong yang menyesatkan. Salah satunya adalah dalam kasus pidana yang dilakukan oleh petinggi organisasi Sunda Empire terkait dengan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran di masyarakat, maka Penerapan Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dirasa telah tepat, sebab pasal tersebut sesuai untuk digunakan dalam menjerat pelaku yang telah melakukan tindakan penyebaran berita bohong, dan membuat publik Indonesia gempar melalui pemberitaan di media massa.
2. Dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan kasus ini, penyidik seharusnya dapat lebih teliti dan selektif dalam menentukan kondisi kesehatan jiwa pelaku, sehingga penyidik seharusnya melibatkan seorang psikolog atau psikiater forensik guna mengetahui apakah pelaku dalam keadaan jiwa yang sehat atau adanya gangguan lain, sebab apabila mencemati keterangan pelaku dalam lembaran berita acara pemeriksaan, keterangan yang diberikan cenderung

imajiner dan tidak masuk akal, bahkan ditentang oleh saksi ahli yang dihadirkan. Sehingga tindakan yang dapat dilakukan dalam proses penyidikan adalah melibatkan ahli psikologi forensik.

B. Rekomendasi

1. Pihak penyidik Kepolisian Republik Indonesia harus selalu konsisten dalam melakukan tahapan penyidikan terkait penyebaran berita bohong ini. Pemerintah Republik Indonesia diharapkan dapat membentuk suatu ketentuan hukum yang lebih rinci perihal aturan mengenai standar operasi penyidikan dalam menangani tindak pidana sejenis ini. Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sunda Empire, penyidik sudah tepat menerapkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, tetapi penulis merekomendasikan adanya penambahan tuntutan dengan menggunakan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Dalam proses penyidikan, penyidik Kepolisian Republik Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kerjasama serta melibatkan pihak lainnya yang relevan dengan kasus yang sedang dihadapi. Penulis merekomendasikan penambahan petugas dalam proses penyidikan yaitu ahli psikiater forensik atau ahli kejiwaan untuk memastikan kondisi psikis pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang , 2005.

Alifiulahtin Utaminingsih, *Perilaku Organisasi : Kajian Teoritik& Empirik Terhadap Budaya Organisasi*, UB Press, Malang, 2014.

Azmaeni Aziz Izlindawati, *Constitutional Complaint and Constitutional Quoestion dalam Negara Hukum*, KENCANA,Jakarta, 2008.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004.

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya , 2015.

Leden Marpaung, *Proses Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, , Sinar Grafika, Jakarta 2009.

M. Syamsuddin,*Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, Jakarta , 2018.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, , Sinar Grafika, Jakarta 2007.

Mac. Aditiawarman, dkk. *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*, Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tunggak Tuo, Jakarta, 2019.

Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*, , Unpad, Bandung, 1996.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta , 2003.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajagrafindo, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Lainnya :

Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation*, Jurnal Pekommas, 2018.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawabarot Reserse Kriminal Umum, *Laporan Kemajuan Perkara dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*, 2020.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah Jawa Barat*, Depdikbud, Jakarta.

Internet :

<https://mediaindonesia.com/read/detail/273627-8-ormas-raih-award-2019-dari-kemendagri> diakses pada tanggal 4 Juli 2020.

<https://www.liputan6.com/news/read/4158368/7-hal-terkait-kemunculan-sunda-empire-yang-hebohkan-jagat-maya> diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

<https://www.kompasiana.com/devonputra4734/5e32897d097f3631b41f1ea2/sunda-empire> diakses pada Mei 2020

<https://www.liputan6.com/news/read/4158368/7-hal-terkait-kemunculan-sunda-empire-yang-hebohkan-jagat-maya> diakses pada Mei 2020